



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Aquila Sponge Nickel, PTE, Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura berdasarkan Memorandum And Article Association, Company No. 201323766D tanggal 4 September 2013 berkedudukan di 8 Wilkie Road# 03-10 Wilkie Edge, Singapore 22809, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solihin, SH, Ary Nizam, SH.MH. Ilham Adhyatama, SH, Surya Arthika, SH dan Irfan Maulana, SH semuanya advokat / Konsultan Hukum pada Law Office Jimmy Solihin & Partners beralamat di Jl. Kedoya Utara Raya No.36 C. Jakarta Barat 11520 sebagai **Penggugat - 1** ;
- 2. Aquila Mine. PTE, Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura berdasarkan Memorandum And Article Association, Company No. 201013421E tanggal 28 Mei 2010 berkedudukan di 8 Wilkie Road# 03-10 Wilkie Edge, Singapore 22809, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solihin, SH, Ary Nizam, SH.MH. Ilham Adhyatama, SH, Surya Arthika, SH dan Irfan Maulana, SH semuanya advokat / Konsultan Hukum pada Law Office Jimmy Solihin & Partners

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



beralamat di Jl. Kedoya Utara Raya No.36 C.
Jakarta Barat 11520, sebagai **Penggugat - 2 ;**

Lawan:

1. PT. Bumi Konawe Minerina, berkedudukan di RDTX Tower Lantai
15 , Jl Prof DR Satrio Kav IV, No. 6 RT 05 / RW 02
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat -1 ;**

2. PT. Sulawesi Resources, berkedudukan di RDTX Tower Lantai 15,
Jl. Prof Dr Satrio Kav IV No.6, RT 05 RW 02 Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat - 2 ;**

PT. Aquila Cobalt Nickel Dahulu PT. Aquila Sponge Nickel,
berkedudukan di RDTX Tower Lantai 15, Jl. Prof Dr.
Satrio Kav. IV No.6, RT 05 RW 02 Kel. Kuningan
Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta sebagai **Turut Tergugat - 1 ;**

Siti Masnuroh, SH Notaris yang beralamat di Jl Muara Karang Raya
No 40 B Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan , Kota
Jakarta Utara sebagai **Turut Tergugat -2 ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Saham dari Turut Tergugat-1 berdasarkan akte pendirian No. 7, tanggal 2 Oktober 2013, dihadapan siti Masnuroh, S.H. Notaris di Jakarta;
2. Bahwa adapun komposisi saham Para Penggugat pada Turut Tergugat-1 adalah:
 - Penggugat-1 (Aquila Sponge Nickel, PTE.LTD) dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu) lembar saham dari total 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham perusahaan;
 - Penggugat-2 (Aquila Mine PTE.LTD) dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 122.000 (seratus dua puluh dua ribu) lembar saham dari total 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham perusahaan;
3. Bahwa pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2019, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) Penggugat-1 menjual sahamnya kepada:
 - Tergugat-1 (PT. Bumi Konawe Minerina) sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - Tergugat-2 (PT.Sulawesi Resources) sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Perjanjian Jual beli saham dimaksud, dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat -2, dan telah pula diberitahukan sesuai prosedur hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0313928, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aquila Sponge Nikel, tanggal 14 Agustus 2019;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.2 tertanggal 4 Februari 2020 Notaris di Jakarta Siti Masnuroh, SH yang telah mendapat SK Pengesahan dan Persetujuan dari Dirjen AHU dengan Nomor : AHU-0011378.AH.01.02. Tahun 2020, Tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aquila Cobalt Nickel, telah terjadi Perubahan Nama Perseroan dari PT. Aquila Sponge Nickel menjadi PT. Aquila Cobalt Nickel;

6. Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

7. Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."



Bahwa secara fakta hukum Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) Jo. Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-2, sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

8. Bahwa adalah menurut hukumnya Pasal 1234 KUH. Perdata
"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Bahwa mengacu kepada Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) Jo. Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, jelas menunjukkan:

- Adanya Perikatan Hukum terkait dengan jual beli saham pada Turut Tergugat-1;
- Objek Perikatan adalah saham;
- Penggugat-1 adalah Pihak yang menjual saham yang dimilikinya;
- Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah Pihak yang membeli saham Penggugat-1;
- Harga saham yang dijual kepada masing-masing pembeli adalah sebesar Rp. 4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Adanya kewajiban untuk melepas saham, dan kewajiban menyerahkan pembayaran;

9. Bahwa secara administratif Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-2, telah diberitahukan kepada instansi Pemerintah dan telah memperoleh jawaban sebagaimana tersebut dalam surat nomor : AHU-AH.01.03.0313928, Perihal: Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aquila

Sponge Nikel, tanggal 14 Agustus 2019;

10. Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".

Bahwa adalah fakta Tergugat-1 dan Tergugat-2 terhitung sejak tahun 2019 yakni sejak Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) Jo. Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019 telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya yakni memberikan pembayaran atas jual beli saham.

11. Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bahwa adalah fakta Penggugat-1 telah memberikan surat kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2, atas kelalaian serta menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2, telah melakukan cedera janji atau *wanprestasi* atau *notice of default*, sebagaimana tersebut dalam suratnya;

12. Bahwa oleh karena tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran saham yang muncul dari Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, pada faktanya telah mengakibatkan:

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian bagi Penggugat-1 yang dalam hal ini adalah penjual atau pemilik saham yang dijadikan objek jual beli karena telah melepaskan sahamnya;
- Kerugian bagi Penggugat-1 yang dalam hal ini adalah penjual atau pemilik saham yang dijadikan objek jual beli karena tidak menerima pembayaran;
- kerugian bagi Penggugat-2 yang secara otomatis, tercatat sebagai pemegang saham minoritas dan melihat tidak maksimal jalannya perseroan terbatas (Turut Tergugat-1);

13. Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas, patut dan layak serta beralasan hukum bagi Para Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi*.

14. Bahwa adalah menurut hukumnya berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata yang menyatakan:

Perikatan hapus:

- karena pembayaran;
- karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- karena pembaruan utang;
- karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- karena percampuran utang; karena pembebasan utang;
- karena musnahnya barang yang terutang;
- karena kebatalan atau pembatalan;
- karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;



- dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri:

15. Bahwa dari dan oleh karena memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk sudi kiranya Menyatakan dengan hukum batalnya perikatan dan Akte Notaris yakni:

- Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;
- Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-2 tanggal 22 Juli 2019;
- Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019 yang di buat di hadapan Turut Tergugat -2.

16. Bahwa mengingat dari dan oleh karena akibat hukum atas pembatalan sebagaimana Para Penggugat sampaikan, maka patut dan layak serta beralasan hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk sudi kiranya, Menyatakan dengan hukum mengembalikan kepada Penggugat-1 saham dan segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya yakni:

- Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019.479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019.479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-2 tanggal 22 Juli 2019 ;

17. Bahwa mengingat permasalahan hukum a quo adalah terkait saham yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat-1 dan Akte-akte terkait dengan Rapat-rapat yang menempatkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 dilakukan oleh Turut Tergugat-2, maka patut dan layak serta beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk sudi kiranya Memerintahkan kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 menyampaikan pemberitahuan resmi kepada instansi pemerintah terkait pengembalian kedudukan atau kepemilikan saham dari TURUT Tergugat-1.

18. Bahwa mengingat Penggugat telah telalu lama dirugikan, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara merta (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan / verzet, banding, maupun Kasasi.

19. Bahwa mengacu kepada Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) tanggal 22 Juli 2019, Pasal 10, maka telah tepat dan beralasan hukum serta dalam kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo;

20. Bahwa dari dan oleh karena tindakan Cidera Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2, maka telah tepat untuk menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara bersama-sama membayar biaya perkara A quo.

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon pada Ketua serta anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan Cidera Janji atau *Wanprestasi*;
3. Menyatakan dengan hukum batalnya perikatan dan Akte Notaris yakni:

- Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;
- Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-2 tanggal 22 Juli 2019;
- Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019 yang di buat dihadapan Turut Tergugat-

- 2.
4. Menyatakan dengan hukum mengembalikan kepada Penggugat-1 saham dan segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya yakni:

- Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019.479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 Dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;
- Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara PENGUGAT-1 Dengan TERGUGAT-2 tanggal 22 Juli 2019;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 menyampaikan pemberitahuan resmi kepada instansi pemerintah terkait pengembalian kedudukan atau kepemilikan saham dari Turut Tergugat-1;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);
7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- ✓ Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register No. 202/SK/HKM/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 ;
- ✓ Tergugat -1 telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan :
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021,
 - o Relas panggilan hari Senin 15 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Maret 2021,
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk sidang 20 April 2021 ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi Tergugat -1 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

- ✓ Tergugat -2 telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan :
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021
 - o Relas panggilan Senin 15 Maret 2021 untuk siding hari Selasa tanggal 23 Maret 2021,
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 April 2021 ;

Tetapi Tergugat -2 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

- ✓ Turut Terggugat -1 telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan :
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021
 - o Relas panggilan Senin 15 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Maret 2021,
 - o Relas panggilan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 April 2021 ;

Tetapi Turut Tergugat -1 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

- ✓ Turut Tergugat -2 telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan :
 - o Relas panggilan tanggal 11 Pebruari 2021 untuk siding hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 ;
 - o Relas panggilan hari Selasa 16 Maret untuk sidang hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Relas panggilan hari Jumat tanggal 9 April 2021 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 April 2021 ;

Tetapi Tergugat -2 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan, oleh Penggugat telah dilakukan perubahan sekedar mengenai alamat Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terhadap gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Copy dari asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aquila Sponge Nickel Nomor : 7 tertanggal 2 Oktober 2013 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH;
2. Bukti P-2 : Copy dari Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53157.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 22 Oktober 2013.
3. Bukti P-3 : Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 21 Tanggal 21 September 2016 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH.
4. Bukti P-4 : Copy dari Asli Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Aquila Sponge Nickel Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0084786 tertanggal 29 September 2016.
5. Bukti P-5 : Copy dari Asli Perjanjian Jual Beli Saham PT.Aquila Sponge Nickel antara Aquila Sponge Nickel, PTE.,LTD dan PT. Bumi Konawe Minerina tertanggal 22 Juli 2019.
6. Bukti P-6 : Copy dari Asli Perjanjian Jual Beli Saham PT.Aquila Sponge Nickel antara Aquila Sponge Nickel, PTE.,LTD dan PT. Sulawesi Resources tertanggal 22 Juli 2019.

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 31 Tanggal 23 Juli 2019 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH.
8. Bukti P-8 : Copy dari Asli Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Aquila Sponge Nickel Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-00313928 tertanggal 14 Agustus 2019.
9. Bukti P-9 : Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 2 Tanggal 4 Februari 2020 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH.
10. Bukti P-10 : Copy dari Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011378.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Aquila Cobalt Nickel tertanggal 10 Februari 2020.
11. Bukti P-11 : Copy dari Asli Notice Of Default reff : 001/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina.
12. Bukti P-12 : Copy dari Asli Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 10 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina.
13. Bukti P-13 : Copy dari Asli Notice Of Default reff : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina.
14. Bukti P-14 : Copy dari Asli Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 17 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina
15. Bukti P-15: Copy dari Asli Notice Of Default reff : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-16 : Copy dari Asli Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 10 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources.

17. Bukti P-17 : Copy dari Asli Notice Of Default reff : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources.

18. Bukti P-18 : Copy dari Asli Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 17 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan jual beli saham ;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak hadirannya para Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa terhadap para pihak telah dilakukan pemanggilan untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang dilakukan Jurusita, ternyata tenggang waktu dan tatacara pemanggilan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat telah patut dan memenuhi syarat, sehingga panggilan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sah dan patut adanya ;



Menimbang bahwa meskipun para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk seseorang untuk mewakili kehadirannya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa kehadiran para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan dengan seksama, ternyata bahwa gugatan para Penggugat adalah beralasan dan gugatan para Penggugat bukan gugatan yang melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 125 HIR/149 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata gugatan para Penggugat adalah gugatan yang beralasan serta bukan gugatan yang melawan hukum, maka terhadap perkara *aquo* haruslah dinyatakan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan perkaranya diputus tanpa kehadiran para Tergugat dan para Turut Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Penggugat telah menjual sebagian saham Turut Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II penjualan mana telah dilakukan secara sah di hadapan Turut Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar harga saham tersebut sehingga Penggugat I dan Penggugat II menuntut pembatalan penjualan saham dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aquila Sponge Nickel Nomor : 7 tertanggal 2 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH menunjukkan bahwa PT. Aquila Sponge Nickel telah berdiri sebagai Badan Hukum PMA berdasarkan ketentuan Negara Republik Indonesia dimana pemegang saham diantaranya Penggugat I sebesar 1.188.000 lembar saham dan Penggugat II sebesar 122.000 lembar saham ;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-53157.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 22 Oktober 2013 menunjukkan bahwa PT Aquila Sponge Nickel sebagai badan hukum PT.PMA telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai badan hukum yang berdiri di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 21 Tanggal 21 September 2016 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH.menunjukkan bahwa PT Aquila Sponge Nickel sebagai badan hukum Negara Republik Indonesia telah melakukan perubahan komposisi susunan Direksi ;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Aquila Sponge Nickel dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0084786 tertanggal 29 September 2016 menunjukkan bahwa perubahan komposisi susunan Direksi PT Aquila Sponge Nickel telah di catat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI;

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Perjanjian Jual Beli Saham PT.Aquila Sponge Nickel antara PT Aquila Sponge Nickel, PTE.,LTD dan PT. Bumi Konawe Minerina tertanggal 22 Juli 2019 menunjukan bahwa Penggugat 1 telah menjual sebahagian saham miliknya di Turut Tergugat 1 kepada Tergugat 1 sebesar 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.4.019.479.200,- (Empat Milyar

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang bahwa bukti P-6 Copy berupa Asli Perjanjian Jual Beli Saham PT.Aquila Sponge Nickel antara Aquila Sponge Nickel, PTE.,LTD dan PT. Sulawesi Resources tertanggal 22 Juli 2019 menunjukkan bahwa Penggugat 1 telah menjual sebahagian saham miliknya di Turut Tergugat 1 kepada Tergugat 2 sebesar 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.4.019.479.200,- (Empat Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang bahwa bukti P-7 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 31 Tanggal 23 Juli 2019 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH. menunjukan bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT.Aquila Sponge Nickel telah dituangkan ke dalam Akta Notarial Turut Tergugat 2 sehingga komposisi saham Turut Tergugat 1 menjadi :

- Penggugat 1 sebesar 475.200 lembar saham ;
- Penggugat 2 sebesar 12.000 lembar saham,
- Tergugat 1 sebesar 356.400 lembar saham,
- Tergugat 2 sebesar 356.400 lembar saham.

Menimbang bahwa Bukti P-8 berupa Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Aquila Sponge Nickel Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-00313928 tertanggal 14 Agustus 2019 menunjukan bahwa perubahan komposisi Pemegang Saham Turut Tergugat 1 telah di catat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI

Menimbang bahwa Bukti P-9 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Aquila Sponge Nickel Nomor : 2 Tanggal

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2020 Notaris Jakarta Siti Masnuroh, SH. menunjukkan bahwa Turut Tergugat1 (Pt.Aquila Sponge Nickel) berdasarkan perubahan AD/ART Perseroan yang telah mendapat persetujuan para pemegang saham berubah nama menjadi PT.Aquila Cobalt Nickel.

Menimbang bahwa Bukti P-10 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0011378.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Aquila Cobalt Nickel tertanggal 10 Februari 2020 menunjukkan bahwa Perubahan AD/ART Turut Tergugat 1 dari Pt.Aquila Sponge Nickel menjadi PT.Aquila Cobalt Nickel sebagai badan hukum PT.PMA telah mendapat persetujuan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang bahwa Bukti P-11 berupa Notice Of Default reff : 001/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina menunjukkan bahwa Penggugat I telah memberi somasi kepada Tergugat I ;

Menimbang bahwa bukti P-12 : berupa Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 10 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Wanprestasi reff : 001/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 dari PENGUGAT 1 telah diterima oleh PT. Bumi Konawe Minerina (Tergugat 1) pada tanggal 10 Desember 2020.dimana surat dimaksud Pemberitahuan saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 1 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum di lakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 1 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum ;

Menimbang bahwa Bukti P-13 berupa Notice Of Default reff : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina menunjukkan bahwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Wanprestasi yang kedua kepada Tergugat 1 dimana saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 1 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran dan menyatakan TERGUGAT 1 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum dan sampai dengan gugatan di daftarkan belum ada pembayaran atas jual beli saham dimaksud.

Menimbang bahwa Bukti P-14 berupa Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 17 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Bumi Konawe Minerina menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Wanprestasi ref : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Penggugat 1 telah diterima oleh PT. Bumi Konawe Minerina pada tanggal 17 Desember 2020. dimana surat dimaksud Pemberitahuan yang Ke-2 mengingatkan kembali saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 1 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 1 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum ;

Menimbang bahwa Bukti P-15: berupa Notice Of Default ref : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources menunjukkan bahwa Penggugat 1 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Wanprestasi yang kedua kepada Tergugat 2 dimana saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 2 yang dibeli oleh Tergugat 1 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 2 telah wanprestasi sehingga PENGUGAT 1 akan menempuh jalur hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P-16 : Copy dari Asli Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 10 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,Pte.,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Wanprestasi ref : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2021 telah diterima oleh PT. Sulawesi Resources pada tanggal 10 Desember 2020. dimana surat dimaksud Pemberitahuan saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 2 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 2 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum ;

Menimbang bahwa Bukti P-17 berupa Notice Of Default ref : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,PTE,Ltd kepada PT.Sulawesi Resources menunjukkan bahwa Penggugat 1 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Wanprestasi yang kedua kepada Tergugat 2 dimana saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 2 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 2 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum dan sampai dengan gugatan di daftarkan belum ada pembayaran atas jual beli saham dimaksud.

Menimbang bahwa Bukti P-18 berupa Tanda Terima Notice Of Default tertanggal 17 Desember 2020 dari Aquila Sponge Nickel,PTE,.Ltd kepada PT.Sulawesi Resources menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Wanprestasi ref : 002/ASN/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dari Penggugat 1 telah diterima oleh PT. Sulawesi Resources pada tanggal 17 Desember 2020. dimana surat dimaksud Pemberitahuan yang Ke-2 mengingatkan kembali saham yang Penggugat 1 pada Turut Tergugat 1 yang dibeli oleh Tergugat 2 sebesar 356.400 lembar saham atau sejumlah

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.019.479.200 sampai dengan saat ini belum di lakukan pembayaran dan menyatakan Tergugat 2 telah wanprestasi sehingga Penggugat 1 akan menempuh jalur hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akte pendirian No. 7 tanggal 2 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Siti Masnuroh,S.H. Notaris di Jakarta, Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang saham pada PT Aquila Cobalt Nikel dahulu bernama PT Aquila Sponge Nickel (Turut Tergugat I) dengan komposisi :

- Penggugat I (Aquila Sponge Nickel, PTE.LTD) dengan jumlah saham sebanyak 1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu) lembar saham dari total 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham perusahaan;
- Penggugat li (Aquila Mine PTE. LTD) dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dari total 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham perusahaan;

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) (Bukti P- 5 dan Bukti P-6) Penggugat-1 menjual sahamnya kepada:

- Tergugat-1 (PT. Bumi Konawe Minerina) sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Tergugat-2 (PT.Sulawesi Resources) sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai sebesar Rp. 4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya sesuai bukti P-7 dan P-8 bahwa Perjanjian Jual beli saham dimaksud, dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat -2 , dan telah pula diberitahukan sesuai prosedur hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0313928, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Aquila Sponge Nikel, tanggal 14 Agustus 2019 ;

Bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat -2 telah terjadi perubahan komposisi saham Penggugat -1 (Aquila Sponge Nickle, PTE.,LTD) di Turut Tergugat -1 (PT.Aquila Cobalt Nickel dahulu PT. Aquila Sponge Nickel) sebagai berikut :

- Aquila Sponge Nickel, Pte.,Ltd sejumlah 475.200 (empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus) lembar saham;
- PT.Bumi Konawe Minerina sejumlah 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham;
- PT.Sulawesi Resources sejumlah 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham;
- Aquila Mine, Pte.,Ltd sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P- 9 dan Bukti P- 10 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No.2 tertanggal 4 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris di Jakarta Siti Masnuroh, SH yang telah mendapat SK Pengesahan dan Persetujuan dari Dirjen AHU dengan Nomor : AHU-0011378.AH.01.02. Tahun 2020 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT. Aquila Cobalt Nickel, telah terjadi Perubahan Nama Perseroan dari PT. Aquila Sponge Nickel menjadi PT. Aquila Cobalt Nickel ;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar harga saham yang dibeli dari Penggugat I, yang oleh karenanya Penggugat I memberi somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam kaitannya satu dengan lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokok gugatannya para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa khusus petitum angka 7 dipertimbangkan bahwa para Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan yang sangat mendesak yang dapat menjadi alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 7 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum dalam gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat-1, Tergugat-2, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat -2 telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melakukan Cidera Janji atau *Wanprestasi*;
4. Menyatakan dengan hukum batalnya perikatan dan Akte Notaris yakni:

- a. Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;
- b. Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 dengan Tergugat-2 tanggal 22 Juli 2019;
- c. Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31, tertanggal 23 Juli 2019 ;

yang di buat dihadapan Turut Tergugat - 2.

5. Menyatakan dengan hukum mengembalikan kepada Penggugat-1 saham dan segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya yakni:

- a. Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.019. 479.200.- (empat milyar Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 dengan Tergugat-1 tanggal 22 Juli 2019;

b. Saham sebanyak 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp.

4.019. 479.200.- (empat milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Perjanjian Jual Beli Saham (*Agreement Of Share and Sales*) yang dibuat oleh dan antara Penggugat-1 dengan Tergugat-2 tanggal 22 Juli 2019;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 menyampaikan pemberitahuan resmi kepada instansi pemerintah terkait pengembalian kedudukan atau kepemilikan saham pada Turut Tergugat-1;

7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.998.800,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para
Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Panitera Pengganti,

Eli Yunani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 28.800,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp 1.770.000,00;
anggihan.....	:	
5.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.998.800,00;
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)		

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28